



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTIAN SAUT MARIHOT SIMAMORA**
Pangkat, NRP : Serka, 21120099290393
Jabatan : Babinsa Ramil 1006-06/Martapura
Kesatuan : Kodim 1006/Banjar
Tempat, tanggal lahir : Landasan Ulin, 31 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Laros No. 14, R.T, 03, R.W. 02,
Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan
Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1006/Banjar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/236/VI/2023, tanggal 24 Juni 2023
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/38/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/42/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/48/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan Nomor Kep/52/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor Tap/35-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023, dan hingga saat ini Terdakwa masih ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-16/A-15/VIII/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/35-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/35-K/PM.I-06/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/35-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;

6. Penetapan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Online Nomor TAP/35-K/PM.I-06/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/XI/2023 tanggal 2 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau
Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Labkesda Jakarta Nomor: 2.2.2/024-2307030054 tanggal 07 Juli 2023.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Jakarta Nomor LAB : 2.2.2/024-2304100001 tanggal 07 Juli 2023.

3) 4 (empat) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor R/6007/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 13 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

4). 4 (empat) lembar foto copy Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : R/5677/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 3 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba (asli dipakai untuk perkara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banjarbaru).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang .

1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram.

2) 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu.

3) 2 (dua) buah pipet kaca.

4) 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.

5) 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang tertulis Power

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id d:0.01g Item No: MINI-333 Ming Heng Mini scale

CE.

- 6) 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, hijau dan biru).
- 7) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip.
- 9) 1 (satu) buah dompet warna biru bekas hadiah pembelian emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar secara arif dan bijaksana memutus perkara Terdakwa ini dan mengharapkan terdakwa diberikan pengampunan.
- b. Bahwa Terdakwa mengakui, menyadari, menyesali serta menginsyafi atas kesalahannya serta berterus terang dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin dinas sebagai Prajurit TNI
- c. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang perlu dinafkahi.
- d. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dengan baik, loyal dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap Satuan serta belum pernah dihukum dan memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun.
- e. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Apter di papua pada tahun 2020.
- f. Bahwa Penasihat Hukum mengharap majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya.
- g. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H., NRP 21930084020474, dan Serka Boby Febriyanto, S.H., NRP 21100087330290 berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Antasari Nomor Sprin/1028/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2023.

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 15.10 WITA, pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 14.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinis di Yonif 621/Manuntung, Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, Jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-3) sejak kecil karena Saksi-3 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-2) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-2, dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-4) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-4 agar segera ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-4 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi-4 tiba di rumah Terdakwa.
- d. Bahwa setelah Saksi-4 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
p. bahwa kepada Saksi-4 Dg bisa minta tolong ambilkan bahan (Sabu-sabu) ditempat Sdri Samidah” karena sebelumnya Saksi-4 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-4 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-4 di Jl. Rantau Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-4 mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumahnya.

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi-4 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 berangkat menuju ke tempat Sdri. Samidah untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik klip yang beratnya Saksi-4 tidak mengetahuinya.

f. Bahwa setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-4 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-4 pulang ke rumahnya.

g. Bahwa sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menjualkan satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 di Seberang Ji. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berangkat untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2. Setelah selesai melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi-2, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-3 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah.

h. Bahwa setelah sampai di rumahnya, Saksi-3 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-3 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-4 di ruang tamu.

i. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Aipda Haris Saputra, S.H (Saksi-1) serta petugas dari Satnarkoba Polres Banjarbaru dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./2023/Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal sering terjadinya transaksi Sabu-sabu dilingkungan Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-2 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi-2, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi-2, dan berdasarkan pengakuan Saksi-2 Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-2 dapatkan dari Saksi-3 yang mana Sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa.

k. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 dengan membawa serta Saksi-2 guna menunjukkan keberadaan Saksi-3, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru serta Saksi-2 tiba di sebuah rumah di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-2 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-3 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-3 yang terlihat dan terparkir di depan rumah tersebut.

l. Bahwa kemudian Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar.

m. Bahwa selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thorigurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, sekira pukul 19.15 WITA, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya salah satunya adalah Sertu Andhy Febieko Trisnanda (Saksi-5) tiba dilokasi/rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama dengan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 baik badan maupun rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Syamsudin Noor (Saksi-6) Ketua Rt setempat dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yaitu:

- 1) 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu diketahui memiliki berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto \pm

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 3) 2 (dua) batang pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- 5) 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 6) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
- 8) 1 (satu) buah dompet warna biru.

n. Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi awal oleh unit Intel sedangkan untuk Saksi-3 dan Saksi-4 diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru di Mapolres Banjarbaru beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

o. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dengan menyuruh Saksi-4 untuk membelinya dengan Sdr. Samidah di Banjarmasin dan dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak \pm 2,50 gram selanjutnya dari \pm 2,50 gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya.

p. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli narkotika jenis Sabu-sabu tersebut selain uang juga mendapat keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara gratis.

q. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual/bertransaksi Narkotika jenis Sabu-sabu baik secara langsung ataupun menyuruh Saksi-3, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana sepaket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 diberi imbalan oleh Terdakwa berupa Rokok serta uang bensin /transportasi dan uang imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-3 menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang dan transaksi terakhir Terdakwa menyuruh Saksi-3 pada tanggal 19 Juni 2023 untuk menjual sabu-sabu kepada Saksi-2 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu.

r. Bahwa dalam melakukan Transaksi Sabu-sabu tersebut Terdakwa membungkus paket sabu-sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh dalam kotak rokok jenis Sampoerna Mild warna hijau lalu dilempar ke arah dekat Truk tersebut

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdakwa dengan sopir tersebut bahwa paket sabu sudah dilempar ke arah Truknya dan mengenai pembayaran transaksi sabu-sabu yang terjadi antara pembeli dengan Terdakwa adalah melalui transfer langsung ke Rekening Bank milik Terdakwa dan melalui uang tunai kepada Saksi-3 yang pembelinya Saksi-2.

s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05381/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 21311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan Nomor 21312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

t. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

u. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-id :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yonif 621/Manuntung. Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, Jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-3) sejak kecil karena Saksi-3 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-2) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-2, dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-4) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-4 agar segera ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-4 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi-4 tiba di rumah Terdakwa.
- d. Bahwa setelah Saksi-4 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "OM bisa minta tolong ambilkan bahan (Sabu-sabu) ditempat Sdri Samidah" karena sebelumnya Saksi-4 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-4 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi Sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-4 di Jl. Rantauan Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-4 mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan Sabu-sabu tersebut diatarkan dan diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumahnya.
- e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat itu Saksi-4 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 berangkat menuju ke tempat ke tempat Sdri. Samidah untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 35-k/PM I-06/AD/XI/2023

f. Bahwa setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-4 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-4 pulang ke rumahnya.

g. Bahwa sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menjualkan satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket Sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berangkat untuk menjual Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2. Setelah selesai melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi-2, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-3 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah.

h. Bahwa setelah sampai di rumahnya, Saksi-3 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-3 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-4 di ruang tamu.

i. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Aipda Haris Saputra, S.H. (Saksi-1) serta petugas dari Satnarkoba Polres Banjarbaru dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./2023/Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal sering terjadinya transaksi Sabu-sabu dilingkungan Landasan Ulin Timur tepatnya di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi-2, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi-2, dan berdasarkan pengakuan Saksi-2 Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-2 dapatkan dari Saksi-3 yang mana Sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa.

k. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 dengan membawa serta Saksi-2 guna menunjukkan keberadaan Saksi-3, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru serta Saksi-2 tiba di sebuah rumah di

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Ri/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-2 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-3 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-3 yang terlihat dan terparkir di depan rumah tersebut.

l. Bahwa kemudian Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar.

m. Bahwa selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thoriqurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, sekira pukul 19.15 WITA, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya salah satunya adalah Sertu Andhy Febieko Trisnanda (Saksi-5) tiba dilokasi/rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama dengan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 baik badan maupun rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Syamsudin Noor (Saksi-6) Ketua RT setempat dan dalam pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yaitu:

- 1) 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu diketahui memiliki berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram.
- 2) 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 3) 2 (dua) batang pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- 5) 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 6) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
- 8) 1 (satu) buah dompet warna biru.

n. Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi awal oleh unit Intel sedangkan untuk Saksi-3 dan Saksi-4 diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru di Mapolres Banjarbaru beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

o. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
p. (tiga) orang dengan menyuruh Saksi-4 untuk membelinya dengan Sdr. Samidah di Banjarmasin dan dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu- sabu sebanyak $\pm 2,50$ gram selanjutnya dari $\pm 2,50$ gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya.

p. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05381/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 21311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan Nomor 21312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

r. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perdana: Setiap Penyaji guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yonif 621/Manuntung. Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, Jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-3) sejak kecil karena Saksi-3 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-2) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-2, dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-4) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-4 agar segera ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-4 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi-4 tiba di rumah Terdakwa.
- d. Bahwa setelah Saksi-4 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “OM bisa minta tolong ambilkan bahan (Sabu-sabu) ditempat Sdri Samidah” karena sebelumnya Saksi-4 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-4 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-4 di Jl. Rantau Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-4 mendapatkan Sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan sabu-sabu tersebut diatarkan dan diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumahnya.
- e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat itu Saksi-4 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-4 berangkat menuju ke tempat ke tempat Sdri.

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan untuk membeli (said) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik klip yang beratnya Saksi-4 tidak mengetahuinya.

f. Bahwa setiap selesai membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-4 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-4 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-4 pulang ke rumahnya.

g. Bahwa sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menjualkan satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket Sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berangkat untuk menjual Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2. Setelah selesai melakukan transaksi Sabu-sabu dengan Saksi-2, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-3 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah.

h. Bahwa setelah sampai di rumahnya, Saksi-3 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-3 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi Sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-4 di ruang tamu dan saat itu sudah tersedia 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat narkotika jenis Sabu-sabu.

i. Bahwa cara Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga Sabu-sabu yang semula berbentuk kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bergantian menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulang kali dan hal tersebut Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 lakukan secara bergantian.

j. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Aipda Haris Saputra, S.H (Saksi-1) serta petugas dari Satnarkoba Polres Banjarbaru dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./2023/Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal sering terjadinya transaksi Sabu-sabu dilingkungan Landasan Ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi-2 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 bertempat di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi-2, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi-2, dan berdasarkan pengakuan Saksi-2 Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-2 mendapatkannya dari Saksi-3 yang mana Sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa.

l. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-3 dengan membawa serta Saksi-2 guna menunjukkan keberadaannya Saksi-3, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru serta Saksi-2 tiba di sebuah rumah di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-2 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-3 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-3 yang terlihat dan terparkir di depan rumah tersebut.

m. Bahwa kemudian Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar.

n. Bahwa selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thoriqurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, sekira pukul 19.15 WITA, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya salah satunya adalah Sertu Andhy Febieko Trisnanda (Saksi-5) tiba dilokasi/rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama dengan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 baik badan maupun rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Syamsudin Noor (Saksi-6) Ketua RT setempat dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yaitu:

- 1) 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-Sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu diketahui memiliki berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto \pm

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
- 3) 2 (dua) batang pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- 5) 1 (satu) buah timbangan Digital.
- 6) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
- 8) 1 (satu) buah dompet warna biru.

o. Bahwa sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dibawa oleh Saksi-5 untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi awal oleh unit intel sedangkan untuk Saksi-3 dan Saksi-4 diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru di Mapolres Banjarbaru beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

p. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA dilakukan pengambilan dan pengetesan sampel urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Dandim 1006/Banjar melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Polisi Militer (Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru) agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 2.2.2/024-2304100001 terhadap sampel rambut kemaluan milik Terdakwa seberat ± 92 (Sembilan puluh dua) mg yang diambil berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sampel Rambut tanggal 25 Juni 2023 oleh Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin di dapatkan hasil mengandung senyawa *Methamphetamine* sebesar 12,9 ng/mg terdaftar dalam golongan I Nomor urut Enam Puluh Satu pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

s. Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi Sabu-sabu pada tahun 2014 saat masih berdinis di Batalyon 621/Manuntung awalnya Terdakwa diajak oleh senior a.n. Sertu Sunari (sudah dipecat) pada saat berdinis di Rindam VI/Mulawarman,

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan untuk waktu pemakaiannya adalah setiap hari minimal dalam satu hari sekali Terdakwa menggunakan/mengonsumsinya dan Terdakwa sudah ketergantungan namun karena keterbatasan biaya sehingga dalam sehari Terdakwa mengonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, namun sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengalami peningkatan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam sehari mengonsumsinya sampai 3 (tiga) kali karena Terdakwa ada memiliki uang lebih setelah melaksanakan pengamanan di daerah Pengaron di PT. KCM yang bergerak dibidang eksplorasi Batu Bara sehingga Terdakwa bisa membeli lebih dari biasanya sedangkan untuk efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah badan terasa fresh dan rilek.

t. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bagi diri sendiri atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Kesatu

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi didasarkan pada urutan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: HARIS SAPUTRA, S.H.
Pangkat, NRP	: Aipda, 80101069
Jabatan	: Penyidik Pembantu Unit II Satnarkoba
Kesatuan	: Polres Banjarbaru
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 14 Oktober 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Aspol Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) bertempat di rumahnya alamat Komplek Griya Ulin Permai Jl. Murai Nomor L01 Rt 03 Rw 03 Kel. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel terkait adanya informasi dari warga sekitar tempat tinggal kalau Saksi-5 sering bertransaksi dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
2. Bahwa kemudian dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. dan berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./2023/Resnarkoba, Saksi dan petugas dari Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju rumah tempat tinggal Saksi-5 untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan, setelah tiba di rumah Saksi-5, Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-5 dan saat itu petugas menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,17$ gram dan berat bersih $\pm 0,07$ gram, selanjut Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi-5 dan didapat informasi kalau Saksi-5 mendapat Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6).
3. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-6 dengan membawa serta Saksi-5 guna menunjukkan keberadaan Saksi-6, sekira pukul 19.00 WITA Saksi dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru tiba di sebuah rumah di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-5 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-6 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-6 yang terlihat dan terparkir di depan rumah tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar, setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut diketahui mereka adalah Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6), Sdr. Gatot Trismujianto (Saksi-7) dan Serka Christian Saut Marihot Simamora (Terdakwa) yang mengaku anggota TNI dari Satuan Kodim 1006/Banjar.
5. Bahwa selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thoriqurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, kemudian sekira pukul 19.15 WITA Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya juga tiba dilokasi dan selanjutnya Kami bersama-sama melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan baik badan maupun sekitarnya selanjutnya ditemukan barang bukti yaitu:

- a. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu diketahui memiliki berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram.
- b. 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
- c. 2 (dua) batang pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- e. 1 (satu) buah timbangan Digital.
- f. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
- h. 1 (satu) buah dompet warna biru..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDHY FEBIEKO TRISNANDA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150112110294
Jabatan : Ba Sandi Siintel
Kesatuan : Kodim 1006/Banjar
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 23 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jeruk Komplek BSD Sungai Ulin Banjarbaru,
Kel. Sungai Ulin RT/25, RW/6 Kec Banjarbaru
Utara, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2022 saat Saksi berdinan di Kodim 1006/Banjar, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/saudara hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 saat itu Saksi sedang melaksanakan pengamanan di Asrama Haji, sekira pukul 19.30 WITA Saksi di telpon oleh Batiops Unit Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Pelda Surachman dan diperintahkan untuk mendampingi Pasi Intel a.n. Letnan Satu Czi Wagirin untuk mendatangi rumah dengan petunjuk Sharelok dari Batiops Unit Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Pelda Surachman, bertepatan Jl. Pembangunan Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung sejak penggebrekan oleh anggota Satnarkoba Polres Banjarbaru di sebuah rumah yang diduga rumah tersebut milik Anggota TNI AD (Terdakwa).

3. Bahwa sekira Pukul 19.40 WITA, Saksi tiba di alamat rumah yang dituju yaitu Jl. Pembangunan Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan, dan saat itu Saksi melihat sudah ada Pasi Intel, dan anggota Polres Banjarbaru dan ada 3 (tiga) orang Terdakwa, 2 (dua) warga sipil yang namanya Saksi tidak ketahui serta 1 (satu) oknum TNI AD a.n. Serka Christian Saut Marihot Simamora (Terdakwa), kemudian dilaksanakan penggeledahan rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang juga disaksikan oleh ketua RT setempat.

4. Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut ditemukan beberapa barang bukti antara Lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram, 2 (dua) batang pipet dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah dompet warna biru.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Saksi membawa Terdakwa untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar sedangkan untuk Terdakwa lain yaitu 2 (dua) orang warga sipil diamankan di Polres Banjarbaru beserta barang bukti, setelah mengantarkan Terdakwa ke Kodim 1006/Banjar kemudian Saksi kembali menuju asrama haji untuk melanjutkan tugas pengamanan.

6. Bahwa setelah dilaksanakan pengambilan dan pengetesan sample urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil yaitu positif Terdakwa menggunakan Narkotika dan Terdakwa sendiri telah mengakui kalau dirinya telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SYAMSUDIN NOOR
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir	: Landasan Ulin, 14 Maret 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Pembangunan Rt.03 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota. Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil pada tahun 1993 karena orang

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tunggal di alamat Jl. Pembangunan/Laros No.14 Rt.03 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan yang mana sekarang ditempati oleh Terdakwa dan rumah Saksi berada dibeikanganya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/saudara hanya sebatas hubungan antar warga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada orang yang mengaku dari anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru menyampaikan bahwa ada salah satu warga Saksi yang terlibat penyalahgunaan Narkotika yang menempati rumah No.14 Rt.03 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan Saksi yang merupakan ketua Rt. 03 Rw.02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan mengetahui betul kalau orang tersebut adalah Terdakwa dan merupakan warga Saksi.

3. Bahwa kemudian petugas menunjukan surat perintah dinas dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru. Selanjutnya Saksi beserta anggota Satnarkoba Polres Banjarbaru menuju rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya. Saat Saksi berada di ruang tamu sudah ada beberapa orang anggota dari Intel Kodim 1006/Banjar sebanyak 3 (tiga) orang dan dari anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang kemudian Saksi ditunjukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru Terdakwa beserta 2 (dua) orang temannya (Sdr. Gatot Trismujiyanto dan Sdr. Wanda Aswin) dan dari penggeledahan terhadap rumah Terdakwa telah didapati barang bukti antara lain 2 (dua) batang pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram dan uang kertas yang jumlah nominal tidak disampaikan kemudian para Terdakwa dan alat bukti dibawa ke Mapolresta Banjarbaru.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: NAFITA RULIANTINA
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir	: Penyinggahan, Kubar (Kaltim), 29 Juli 1999
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Pembangunan Laros No.14 Rt.03 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota. Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2019 via sosial media

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 35/K/PM I-06/AD/XI/2023
p (Instagram) dan sebagainya. Sekira tahun 2020 Saksi berpacaran dan pada tanggal 11 Desember 2021 Saksi menikah dengan Tersangka, antara Saksi dengan Tersangka ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami Saksi.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WITA, Saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi masuk ke kamar mandi/toilet lebih kurang 30 (tiga puluh) menit berada di dalam kamar mandi/toilet Saksi mendengar suara Tersangka seperti kaget/syok selanjutnya dari dalam kamar mandi/Toilet Saksi mendengar banyak suara ramai dan Saksi juga ada mendengar suara "Jangan bergerak".

3. Bahwa setelah itu Saksi keluar dari kamar mandi/toilet dan melihat ada banyak orang dan Saksi melihat Tersangka dan 2 (dua) orang rekannya a.n. Sdr, Gatot Trismujianto (Saksi-7) dan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) kedua tangannya sudah dalam keadaan terborgol, selanjutnya Saksi menanyakan kepada salah seorang yang datang tersebut dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas dari Polres Banjarbaru.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.15 WITA, Saksi melihat ada anggota TNI berpakaian dinas PDL Loreng selanjutnya sekira pukul 19. 45 WITA, Saksi melihat seseorang datang yang Saksi ketahui orang tersebut adalah Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin, setelah datangnya Pasi Intel Kodim 1006/Banjar dan hadirnya ketua RT setempat yaitu Sdr. Syamsudin Noor (Saksi-3) kemudian Saksi melihat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan baik disekitar maupun di dalam kamar Saksi.

5. Bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan Satnarkoba Polres Banjarbaru ikut disaksikan Saksi-3 yang memantau di depan pintu kamar, anggota Satnarkoba ada 2 (dua) oarang yang ikut masuk 1 (satu) dari unit intel Kodim 1006/Banjar serta Saksi sendiri yang membuka dompet-dompet yang dicurigai dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Saksi ditemukan 2 (dua) pipet terbuat dari kaca yang berada dilaci lemari/rak TV.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, pemeriksaan selesai selanjutnya Tersangka dibawa bersama Pasi intel Kodim 1006/Banjar menuju Satuan Kodim 1006/Banjar sedangkan Saksi-7 dan Saksi-6 dibawa bersama anggota Satnarkoba Polres Banjarbaru.

7. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dari pengakuannya sendiri sebelum menikah akan tetapi Tersangka berjanji akan berhenti mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi maupun keluarganya, dan Saksi mempercayai akan janji tersebut dan selanjutnya melangsungkan pernikahan, namun setelah resmi menikah kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, timbul kecurigaan Saksi terhadap Tersangka yang kembali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu. Kecurigaan Saksi tersebut muncul karena melihat jam tidur Tersangka yang berkurang, kemudian emosinya yang meningkat, makan tidak teratur bahkan lupa makan dan dalam hubungan suami

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat Tersangka menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan tetapi Saksi mencurigai Saksi-6 dan Saksi-7 yang hampir setiap hari bertamu ke rumah dan disaat sedang asik mengobrol dengan Tersangka ketika Saksi berjalan melewati mereka terlihat seperti ada yang disembunyikan.

9. Bahwa Saksi pernah sekali bertanya namun bukan jawaban yang Saksi dapat akan tetapi emosi dan kemarahan Tersangka yang didapatkan oleh Saksi sehingga sejak itulah Saksi tidak pernah lagi menanyakan apapun terkait hal-hal yang dilakukan Tersangka baik sendiri maupun pada saat bersama Saksi-6 dan Saksi-7.

10. Bahwa Saksi tidak setiap saat berada di rumah karena membantu mertua berjualan di toko pinggir jalan raya dan jarak dari rumah lebih kurang sekitar 5 (lima) menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 (Ardi Surya Pranantara), Saksi-6 (Wanda Aswin Perdana), Saksi-7 (Gatot Trismujiyanto) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan secara langsung karena sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Banjarbaru.

Menimbang, Bahwa Saksi-5 (Ardi Surya Pranantara), Saksi-6 (Wanda Aswin Perdana), Saksi-7 (Gatot Trismujiyanto) dalam perkara ini telah memberikan keterangannya secara daring atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, Para Saksi yang dihadapkan di sidang secara daring menerangkan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap	: ARDI SURYA PRANANTARA
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 01 April 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Murai No. L.01, R.T. 003, R.W. 003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023 di Komplek Griya Ulin Permai Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diikhtisarkan oleh Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6)

antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI dan berdinasi di Kodim 1006/Bandar dari Saksi-6.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003, RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi, dan berdasarkan pengakuan Saksi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi-6 dan menurut Saksi-6 Sabu-Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa.

4. Bahwa cara Saksi memperoleh Sabu-sabu tersebut yaitu Saksi menghubungi Saksi-6 melalui Chat whatsapp dan mengatakan memerlukan barang (Narkotika jenis Sabu-Sabu) dan Saksi-6 membalas bahwa ada barang yang dimaksud kemudian Saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer di aplikasi dana sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian setelah paket Sabu-sabu tersedia Saksi-6 menghubungi Saksi untuk mengambil di suatu tempat tertentu dan Saksi pernah mendengar langsung dari Saksi-6 bahwa paket sabu-sabu yang dia dapat berasal dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi membeli paket Sabu-sabu dari Saksi-6 sekitar bulan Maret 2023 Saksi rata-rata 3 (tiga) kali dalam satu bulan hingga Saksi tertangkap dan Saksi tidak tahu beratnya karena sudah dimasukkan dalam plastik klip dan harga per paketnya adalah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak pernah membeli atau bertransaksi secara langsung dengan Terdakwa karena di setiap pembelian Saksi selalu melalui Saksi-6 dan Saksi pernah sekali disuruh oleh Saksi-6 untuk mengambil paket Sabu-sabu yang Saksi beli dari Saksi-6 tersebut di dekat rumah Terdakwa di Jl. Pembangunan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

7. Bahwa Saksi membeli paket Narkotika jenis Sabu-sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan dan Saksi tidak pernah mengonsumsi/memakai Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: WANDA ASWIN PERDANA
Pekerjaan	: Bengkel
Tempat tanggal lahir	: Banjarbaru, 06 Maret 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : JLA Yani Km. 23.700, Rt. 07, Rw. 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kampung Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel, saat itu Terdakwa sering main ke tempat temannya sekolah yang berdekatan rumah Saksi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.45 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Komplek. Citra Raya Angkasan Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru untuk menjualkan satu paket Narkotika jenis Sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual ke Sdr. Ardi di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah selesai melakukan transaksi sekira pukul 15.00 WITA, Saksi menjemput orangtuanya ditempat kerja dan mengantarkan pulang ke rumah.
3. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan memerintahkan Saksi untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan tukang bangunan dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu- sabu bersama dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-7) diruang tamu dan saat itu sudah tersedia 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat narkotika jenis sabu- sabu.
4. Bahwa cara Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkoba jenis Sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga sabu-sabu yang semula berbentuk Kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu Saksi menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup oleh Saksi sebagai pengonsumsi menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh Saksi selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulangkah dan hal tersebut Saksi lakukan secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi-7.
5. Bahwa kemudian saat lagi asyik mengonsumsi sabu-sabu sekitar pukul 19.30 WITA secara tiba-tiba ada orang yang menaiki pagar rumah Terdakwa serta langsung membuka pintu dan masuk ke dalam rumah yang ternyata adalah anggota Sat

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) orang anggota datang melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan Saksi, Terdakwa dan Saksi-7.

6. Bahwa pemilik 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca dan 1 (satu) timbangan digital adalah milik Terdakwa yang dibelinya secara Online serta paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram merupakan sabu-sabu milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kalau sabu-sabu tersebut berasal dari Banjarmasin

7. Bahwa Terdakwa minta menjualkan sabu-sabu sejak bulan April 2023 sepaket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diberi imbalan Rokok serta bensin, Kemudian yang kedua diberi imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terakhir tanggal 19 Juni 2023 sepaket seharga Rp400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dan belum sempat diberi imbalan.

8. Bahwa Saksi menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang tidak mengetahui namanya dan diantar bersama Terdakwa, kemudian paket sabu-sabu yang kedua dijual kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang yang tidak dikenal Saksi yang mana Sabu tersebut diantar Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang terakhir Saksi menjualkan Sabu milik Terdakwa kepada Sdr. Ardi Surya Pranantara(Saksi-5).

9. Bahwa didalam melakukan Transaksi Sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi danTerdakwa dengan cara sabu-sabu tersebut dibungkus menggunakan tisu dan ditaruh dalam kotak rokok jenis Sampoerna Mild warna hijau lalu dilempar ke arah dekat Truk tersebut kemudian Terdakwa menelpon sopir tersebut bahwa paket sabu sudah dilempar ke arah Truknya.

10. Bahwa mengenai pembayaran transaksi sabu-sabu yang terjadi antara pembeli dengan Terdakwa dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Bank milik Terdakwa dan melalui uang tunai kepada Saksi yang pembelinya a.n. Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5).

11. Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjualkan paket sabu melalui Terdakwa berupa imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) serta rokok, dan Saksi bersedia menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena Saksi sering dipinjamkan kendaraan dan Saksi merasa sungkan jika tidak membantu menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa.

12. Bahwa Saksi pertama kali mengenal Narkotika jenis sabu-sabu pada sekira tahun 2013 dari teman Saksi A.n. Alm. Rasyid alamat Jl. Kurnia, Kel. Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalsel dan pernah memiliki riwayat dipidana serta menjalani hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Kemudian Saksi mengonsumsi Narkotika khususnya jenis sabu-sabu kembali bersama Terdakwa pada tahun 2021 setelah Terdakwa pulang dari Satgas Papua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **GATOT TRISMUJIYANTO**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Kapuas, 20 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Komplek Purnama Permai III
RT.04 RW.01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember Tahun 2022 di Jl. Peramuan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/saudara hanya sebatas hubungan pertemanan saja.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah merupakan anggota Kodim 1006/Banjar, selanjutnya setelah semakin akrab Saksi sering main ke rumah Terdakwa untuk menemani ngobrol dan kadang-kadang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya. Karena antara Saksi dengan Terdakwa sudah berulang kali mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dan bahkan sangat sering sehingga Saksi tidak bisa mengingat dan menghitung sudah berapa kali mengonsumsi Sabu-sabu tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa lewat HP (*Handphone*) kemudian Saksi berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan /Laros No.14, RT.03, RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “ OM bisa minta tolong ambilkan bahan ditempat Sdri Samidah” karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dengan transaksi dilakukan Saksi di Jl. Rantauan Darat Gg. Mupakat 1, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalsel.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Saksi diminta tolong lagi oleh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat Sdri. Samidah dengan diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastk klip

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Delatnya Saksi tidak menid dan setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa sehabis membeli Narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa selalu mengkomsumsi bersama sama dan ada 1 (satu) orang lagi yang Bernama Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) turut serta ikut mengkomsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan /Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

6. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi masukan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga sabu-sabu yang semula berbentuk kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu Saksi menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup oleh Saksi dan Terdakwa menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulangkah dan hal tersebut dilakukan Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 secara bergantian.

7. Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diantaranya pipet kaca yang berfungsi untuk media Narkotika jenis sabu-sabu, Korek api untuk memanaskan narkotika jenis sabu-sabu, bong berisi air yang berfungsi sebagai filter asap, sedotan yang terhubung ke bong yang berfungsi untuk menghirup asap pembakaran narkotika jenis sabu-sabu dari bong ke mulut pengguna/pengkonsumsi setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa ringan dan kerja semangat serta fokus namun demikian setelah pengaruh sabu-sabu hilang badan terasa capek, dan setiap Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Istri Terdakwa hanya melihat dan diam saja.

8. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut kemudian sisanya di jual Kembali oleh Terdakwa dan untuk berat dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua kali pertama pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 namun Saksi tidak dapat imbalan berupa uang hanya imbalan berupa dapat ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi ditangkap bersama Saksi-6 dan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan /Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, saat itu posisi Saksi sedang main HP diruang tengah/tamu.

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan oleh Anggota Satnarkoba Polres Banjarbaru yaitu berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) bong terbuat dari kaca 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik dan semua barang buKti yang ditemukan petugas tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di

Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinasi di Yonif 621/Manuntung. Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, dengan jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) sejak masa kecil kemudian Saksi-6 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sedangkan dengan Sdr. Amat Terdakwa kenal sejak masa kecilnya karena tetangga, selanjutnya dari Sdr. Amat tersebut Terdakwa mengenalkan dengan Sdri. Lina warga Landasan Ulin (Peremuan) belakang Taman Makam Pahlawan yang dibawa langsung oleh Sdr. Amat ke rumah Terdakwa sekitar 5 (Lima) bulan yang lalu, dari Sdri. Lina selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-7) warga Sei Andai Banjarmasin sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan diantara kawan- kawan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan hanya sebatas hubungan pertemanan saja.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-7 melalui pesan Whatshap untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kemudian Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel untuk mengambil uang dari Terdakwa sebagai keperluan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta) rupiah, setelah itu selesai mengambil uang Saksi-7 berangkat untuk membelikan pesanan Terdakwa tersebut.

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi-7

menghubungi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi-7 tiba di rumah Terdakwa untuk menyerahkan pesanan Terdakwa berupa Narkotika jenis Sabu-sabu setelah Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-7 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WITA, Saksi-7 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengatakan kalau dirinya masih berada di rumah tidak begitu lama kemudian Saksi-7 kembali datang ke rumah Terdakwa dan kemudian kembali mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan pada saat sedang asyik mengonsumsi Sabu-sabu tersebut datang Saksi-6 ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Saksi-6 pesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp400.000, (Empat ratus ribu) rupiah namun tidak langsung dibayar (berhutang).

6. Bahwa kemudian setelah Terdakwa serahkan pesanan Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 langsung pergi dari rumah Terdakwa namun tidak barapa lama kemudian Saksi-6 kembali datang membawa uang untuk membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 ikut bergabung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-7.

7. Bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 kemudian duduk-duduk santai di dalam rumah namun tidak begitu lama tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru bersama dengan Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n, Letu Czi Wagirin bersama dengan 2 (dua) orang anggota unit Intel Kodim 1006/Banjar dan Ketua RT setempat, selanjutnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram, yang Terdakwa letakan diatas meja ruang tamu bersama dengan 2 (dua) Batang pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna kuning hijau, 1 (satu) buah dompet warna biru kemudian semuanya Terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel ke Kesatuan kodim 1006/Banjar untuk dilakukan

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan/interogasi oleh unit Intel sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa kemudian setelah pihak Satuan Kodim 1006/Banjar mengetahui adanya keterlibatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan maupun jual beli/peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu, pada pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan/interogasi oleh unit Intel Kodim 1006/Banjar dan pengambilan sampel urine selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA dilakukan pengetesan urine di R.S. Idaman Banjarbaru dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Dandim 1006/Banjar melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Polisi Militer (Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru) agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) oleh petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu, selanjutnya dari hasil pengembangan diketahui bahwa Saksi-5 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 membeli paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah dan dari harga tersebut biasa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak \pm 2,50 gram selanjutnya dari \pm 2,50 gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya.

11. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berupa uang namun keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis, karena Narkotika yang Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa jual kepada Sdr. Wanda Aswin Perdana Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun demikian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi lagi bersama-sama Saksi-6, dan Saksi-7.

12. Bahwa ada beberapa kali Terdakwa menjual/bertransaksi Narkotika jenis Sabu-sabu baik secara langsung maupun melalui Saksi-6 namun Terdakwa lupa dan tidak kenal siapa saja mereka, sedangkan orang yang membantu Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Sabu- sabu hanya Saksi-6 saja.

13. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Saksi-7 sebanyak 7 (tujuh) kali, sebelumnya Terdakwa pernah juga langsung membelinya di daerah Banjarmasin (Pekauman) dengan Sdri. Samidah namun Saudara sepupu Terdakwa

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang membekukannya, kemudian Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdri. Lina warga daerah Peramuan Landasan Ulin tepatnya dibelakang taman makam pahlawan yang biasanya Sdri. Lina sendiri yang mengantarkannya ke rumah Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu lebih sering menggunakannya bersama teman seperti Saksi-6 dan Saksi-7, Terdakwa jarang menggunakannya sendirian karena kurang asyik jika menggunakannya sendirian, sedangkan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu pertama kali Terdakwa ambil Narkotika jenis Sabu-sabu menggunakan pipet kaca secukupnya, setelah pipet yang terbuat dari kaca tersebut sudah terisi serbuk crystal Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian pipet kaca yang didalamnya sudah terisi Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa sambungkan/masukkan ke lobang bong kaca berisi air putih yang sudah ada lobang untuk memasukkan pipet kaca tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan sedotan yang terbuat dari plastik pada lobang bong satunya yang sejajar dengan lobang sambungan pipet kaca setelah rangkaian bong dan pipet kaca yang berisi Sabu-sabu serta sedotan yang terbuat dari plastik sudah terangkai satu sama lain selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dibagian bawah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Sabu-sabu. Kemudian setelah membakar pipet kaca yang didalamnya terdapat Sabu-sabu tersebut kemudian menguap dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut pada sedotan yang terbuat dari plastik, selanjutnya asap dari Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbakar oleh korek api gas tersebut berjalan melalui pipet kaca masuk kedalam bong kaca yang berisi air kemudian naik ke sedotan yang terbuat dari plastik dan masuk ke mulut Terdakwa hingga memenuhi paru-paru karena menyedot/menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut harus maksimal dalamnya semampu paru-paru menampung udara/uap dari pembakaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sedangkan untuk manfaat/efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah badan terasa fresh dan rilek.

15. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/memakai Sabu-sabu pada tahun 2014 saat masih berdinis di Batalyon 621/Manuntung awalnya Terdakwa diajak oleh senior a.n. Sertu Sunari (sudah dipecat) pada saat berdinis di Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan untuk waktu pemakaiannya adalah setiap hari minimal dalam satu hari sekali Terdakwa menggunakan/mengonsumsinya dan Terdakwa sudah ketergantungan namun karena ketebatasan biaya sehingga dalam sehari Terdakwa cukup menggunakan/mengonsumsinya hanya 1 (satu) kali, namun sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengalami peningkatan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam sehari mengonsumsi sampai 3 (tiga) kali karena Terdakwa ada memiliki dana lebih setelah diminta melaksanakan pengamanan di daerah Pengaron di PT. KCM

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bergerak dibidang ekspor dari Batu Bara sehingga Terdakwa bisa membeli lebih dari biasanya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram;
- b. 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- c. 2 (dua) buah pipet kaca;
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang tertulis Power :CR2032*1 MAX : 200g d:0.01g Item No: MINI-333 Ming Heng Mini scale CE;
- f. 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, hijau dan biru);
- g. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip; dan
- i. 1 (satu) buah dompet warna biru bekas hadiah pembelian emas.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Labkesda Jakarta Nomor: 2.2.2/024-2307030054 tanggal 07 Juli 2023;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Jakarta Nomor LAB : 2.2.2/024-2304100001 tanggal 07 Juli 2023;
- c. 4 (empat) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor R/6007/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 13 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba; dan
- d. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : R/5677/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 3 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. **Barang-Barang**

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram menunjukkan jika barang tersebut adalah benar barang sisa menggunakan sabu-sabu yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7 dan ditemukan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru saat penggerebekan pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Terdakwa.
- b. 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah pipet kaca
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

Menunjukkan jika barang tersebut adalah benar alat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu oleh Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7, yang ditemukan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru saat penggerebekan pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Terdakwa.

- e. 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang tertulis Power :CR2032*1 MAX : 200g d:0.01g Item No: MINI-333 Ming Heng Mini scale CE menunjukkan jika barang tersebut adalah benar alat yang digunakan untuk menimbang sabu-sabu oleh Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7, yang ditemukan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru saat penggerebekan pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Terdakwa

- f. 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, hijau dan biru)

- g. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik

Menunjukkan jika barang tersebut adalah benar alat yang digunakan untuk memakai sabu-sabu oleh Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7, yang ditemukan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru saat penggerebekan pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Terdakwa.

- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip menunjukkan jika barang tersebut adalah benar barang yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu yang akan dijual kembali oleh Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7, yang ditemukan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru saat penggerebekan pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Terdakwa

- i. 1 (satu) buah dompet warna biru bekas hadiah pembelian emas menunjukkan jika barang tersebut adalah benar barang yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu oleh Terdakwa, yang ditemukan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru saat penggerebekan pada tanggal 19 Juni 2023 di rumah Terdakwa

2. Surat-Surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Labkesda Jakarta Nomor: 2.2.2/024-2307030054 tanggal 07 Juli 2023, merupakan surat hasil pemeriksaan awal sampel rambut milik Terdakwa terdeteksi mengandung: 12,9 ng/mg *Methamphetamine* diatas Limit Of Detection (LOD) sebesar 0,21 ng/mg, menggunakan metode IK.0/PP.16.4-Napza/17025/Labkesda yang ditandatangani oleh Dr. Dra. Ernawati, MSi.

- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Jakarta Nomor LAB : 2.2.2/024-2304100001 tanggal 07 Juli 2023, merupakan hasil pemeriksaan rambut kemaluan Terdakwa dengan berat ± 92 (Sembilan puluh dua) mg dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan senyawa *Methamphetamine* sebesar 12,9 (dua belas koma Sembilan) ng/mg

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terdaftar dalam golongan I nomor urut enam puluh satu pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan hasil uji Positif *Methamphetamine*.

c. 4 (empat) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor R/6007/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 13 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba milik Terdakwa dengan dengan nomor barang bukti 21311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto ± 0.867 gram dan nomor barang bukti 21312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ gram dengan hasil positif narkotika positif mentamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : R/5677/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 3 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba (asli dipakai untuk perkara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di Pengadilan Negeri Banjarbaru) milik Terdakwa dengan dengan nomor barang bukti 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan nomor barang bukti 11601/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram dengan hasil positif narkotika positif mentamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan Para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang dan surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi baik yang diberikan di depan persidangan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yonif 621/Manuntung. Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, Jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) sejak kecil karena Saksi-6 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-5, dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-7) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-7 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-7 agar segera ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-7 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi tiba di rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar setelah Saksi-7 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "OM bisa minta tolong ambikan bahan (Sabu-sabu) ditempat Suri Samidah" karena sebelumnya Saksi-7 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-7 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-7 di Jl. Rantau Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-7 mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan sabu-sabu tersebut diatarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa di rumahnya;
5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi-7 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi berangkat menuju ke tempat ke tempat Sdri. Samidah untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik klip yang beratnya Saksi-7 tidak mengetahuinya;
 6. Bahwa benar setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-7 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-7 pulang ke rumahnya;
 7. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyuruh Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menjualkan satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 berangkat untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi-5. Setelah selesai melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi-5, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah;
 8. Bahwa benar setelah sampai di rumahnya, Saksi-6 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-6 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-6 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 di ruang tamu dan saat itu sudah tersedia 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
 9. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkoba jenis Sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga sabu-sabu yang semula berbentuk Kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 secara bergantian menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulang kali dan hal tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 lakukan secara bergantian;

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA, Aipda Haris Saputra, S.H (Saksi-1) serta petugas dari Satnarkoba Polres Banjarbaru dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./ 2023/Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal sering terjadinya transaksi Sabu-sabu dilingkungan Landasan Ulin Timur tepatnya di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 bertempat di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi-5, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi-5, dan berdasarkan pengakuan Saksi-5 Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-5 dapatkan dari Saksi-6 yang mana Sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa;

12. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-6 dengan membawa serta Saksi-5 guna menunjukkan keberadaan Saksi-6, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru serta Saksi-5 tiba di sebuah rumah di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-5 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-6 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-6 yang terlihat dan terparkir di depan rumah tersebut;

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar;

14. Bahwa benar selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thoriqurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, sekira pukul 19.15 WITA, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya salah satunya adalah Sertu Andhy Febieko Trisnanda (Saksi-2) tiba dilokasi/rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama dengan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 baik badan maupun rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr.

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023
Syamsudin Noor (Saksi-2) dan Rt setempat dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yaitu:

- a. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu diketahui memiliki berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram.
- b. 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
- c. 2 (dua) batang pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- e. 1 (satu) buah timbangan Digital.
- f. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
- h. 1 (satu) buah dompet warna biru.

15. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi awal oleh unit Intel sedangkan untuk Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru di Mapolres Banjarbaru beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

16. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA dilakukan pengambilan dan pengetesan sampel urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Dandim 1006/Banjar melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Polisi Militer (Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru) agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

17. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menyuruh Saksi-7 untuk membelinya dengan Sdr. Samidah di Banjarmasin dan dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak \pm 2,50 gram selanjutnya dari \pm 2,50 gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya;

18. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berupa uang namun keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis;

19. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menjual/bertransaksi Narkotika jenis Sabu-sabu baik secara langsung ataupun menyuruh Saksi-6, Terdakwa

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Saksi-6 untuk menjual sabu-sabu milik Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana sepaket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 diberi imbalan oleh Terdakwa berupa Rokok serta uang bensin/transportasi dan uang imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-6 menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang dan transaksi terakhir Terdakwa menyuruh Saksi-6 pada tanggal 19 Juni 2023 untuk menjual sabu-sabu kepada Saksi-5 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu;

20. Bahwa benar dalam melakukan Transaksi Sabu-sabu tersebut Terdakwa membungkus paket sabu-sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh dalam kotak rokok jenis Sampoerna Mild warna hijau lalu dilempar ke arah dekat Truk tersebut kemudian Terdakwa menelpon sopir tersebut bahwa paket sabu sudah dilempar ke arah Truknya dan mengenai pembayaran transaksi sabu-sabu yang terjadi antara pembeli dengan Terdakwa adalah melalui transfer langsung ke Rekening Bank milik Terdakwa dan melalui uang tunai kepada Saksi-6 yang pembelinya Saksi-5;

21. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengonsumsi Sabu-sabu pada tahun 2014 saat masih berdinis di Batalyon 621/Manuntung awalnya Terdakwa diajak oleh senior a.n. Sertu Sunari (sudah dipecat) pada saat berdinis di Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan untuk waktu pemakaiannya adalah setiap hari minimal dalam satu hari sekali Terdakwa menggunakan/mengonsumsinya dan Terdakwa sudah ketergantungan namun karena keterbatasan biaya sehingga dalam sehari Terdakwa mengonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, namun sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengalami peningkatan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam sehari mengonsumsinya sampai 3 (tiga) kali karena Terdakwa ada memiliki uang lebih setelah melaksanakan pengamanan di daerah Pengaron di PT. KCM yang bergerak dibidang eksplorasi Batu Bara sehingga Terdakwa bisa membeli lebih dari biasanya sedangkan untuk efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah badan terasa fresh dan rilek;

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 2.2.2/024- 2304100001 terhadap sampel rambut kemaluan milik Terdakwa seberat ± 92 (Sembilan puluh dua) mg yang diambil berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sampel Rambut tanggal 25 Juni 2023 oleh Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin di dapatkan hasil mengandung senyawa *Methamphetamine* sebesar 12,9 ng/mg terdaftar dalam golongan I Nomor urut Enam Puluh Satu pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05381/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan Nomor 21312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

25. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara dakwaan Kumulatif dengan Alternatif, artinya untuk kedua dakwaan Kumulatif tersebut wajib untuk dibuktikan sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu Alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yaitu Kesatu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu

Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur kesatu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Unsur ketiga : “Narkotika Golongan I”.

Atau

Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Unsur ketiga : “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dan

Kedua;

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Unsur ketiga : “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Kesatu Oditur Militer yaitu Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama, karena bagi pelaku yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP maka tentunya Pelaku tersebut akan memiliki, menyimpan dan menguasainya sebelum menggunakannya. Oleh karenanya untuk menentukan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dilihat dari maksud dan tujuan dari Pelaku serta jumlah narkotika tersebut, sedangkan dalam fakta persidangan Narkotika jenis Sabu yang dibeli melalui perantara Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-7) untuk Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Terdakwa narkotika jenis Sabu tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket dalam beberapa plastik kecil, sehingga dapat dilihat bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk tujuan dijual kembali dan sebagian digunakan untuk konsumsi oleh dirinya sendiri bersama teman-temannya, oleh karenanya Dakwaan Kesatu Oditur Militer yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Unsur ketiga : “Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu : “Setiap orang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan ke persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yonif 621/Manuntung. Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, Jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393;
2. Bahwa benar Terdakwalah orangnya, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/53/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/26/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Christian Saut Marihot Simamora NRP 21120099290393, dan
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum, memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I karena si pelaku tidak ada izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, karena sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar Undang-Undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud "Menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penawaran untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menawarkan untuk dijual” dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. “Menawarkan untuk dijual” harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal “menjual” harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Bahwa yang dimaksud “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “tanpa hak untuk menjual”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) sejak kecil karena Saksi-6 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-5, dengan Sdr. Gatot Trismujijanto (Saksi-7) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-7 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-7 agar segera ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-7 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi tiba di rumah Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah Saksi-7 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-7 “OM bisa minta tolong ambilkan bahan (Sabu-sabu) ditempat Suri Samidah” karena sebelumnya Saksi-7 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-7 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-7 di Jl. Rantauan Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-7 mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan sabu-sabu tersebut diatarkan dan diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa di rumahnya;
4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi-7 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi berangkat menuju ke tempat ke tempat

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik klip yang beratnya Saksi-7 tidak mengetahuinya;
5. Bahwa benar setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-7 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi-7 pulang ke rumahnya;
6. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyuruh Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menjual satu paket Narkotika jenis sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 berangkat untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi-5. Setelah selesai melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi-5, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah;
7. Bahwa benar setelah sampai di rumahnya, Saksi-6 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-6 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-6 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 di ruang tamu dan saat itu sudah tersedia 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
8. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga sabu-sabu yang semula berbentuk Kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 secara bergantian menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulang kali dan hal tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 lakukan secara bergantian;
9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA, Aipda Haris Saputra, S.H (Saksi-1) serta petugas dari Satnarkoba Polres Banjarbaru dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./ 2023/Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal sering terjadinya transaksi sabu-sabu dilingkungan Landasan Ulin

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023
putusan mahkamah agung saksi-5 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 bertempat di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika dan setelah petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi-5, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi-5, dan berdasarkan pengakuan Saksi-5 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-5 dapatkan dari Saksi-6 yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa;

11. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-6 dengan membawa serta Saksi-5 guna menunjukkan keberadaan Saksi-6, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru serta Saksi-5 tiba di sebuah rumah di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-5 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-6 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-6 yang terlihat dan terparkir di depan rumah tersebut;

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar;

13. Bahwa benar selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thoriqurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, sekira pukul 19.15 WITA, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya salah satunya adalah Sertu Andhy Febieko Trisnanda (Saksi-2) tiba dilokasi/rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama dengan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 baik badan maupun rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Syamsudin Noor (Saksi-3) Ketua Rt setempat dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yaitu:

- a. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu diketahui memiliki berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto \pm

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - c. 2 (dua) batang pipet kaca.
 - d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
 - e. 1 (satu) buah timbangan Digital.
 - f. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
 - h. 1 (satu) buah dompet warna biru.
14. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi awal oleh unit Intel sedangkan untuk Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru di Mapolres Banjarbaru beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
15. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA dilakukan pengambilan dan pengetesan sampel urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Dandim 1006/Banjar melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Polisi Militer (Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru) agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menyuruh Saksi-7 untuk membelinya dengan Sdr. Samidah di Banjarmasin dan dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak \pm 2,50 gram selanjutnya dari \pm 2,50 gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya;
17. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berupa uang namun keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis;
18. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menjual/bertransaksi Narkotika jenis Sabu-sabu baik secara langsung ataupun menyuruh Saksi-6, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana sepaket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 diberi imbalan oleh Terdakwa berupa Rokok serta uang bensin/transportasi dan uang imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-6 menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada sopir Truk di Liang Anggang dan transaksi terakhir Terdakwa menyuruh Saksi-6 pada tanggal 19 Juni 2023 untuk menjual sabu-sabu kepada Saksi-5 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu;

19. Bahwa benar dalam melakukan Transaksi Sabu-sabu tersebut Terdakwa membungkus paket sabu-sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh dalam kotak rokok jenis Sampoerna Mild warna hijau lalu dilempar ke arah dekat Truk tersebut kemudian Terdakwa menelpon sopir tersebut bahwa paket sabu sudah dilempar ke arah Truknya dan mengenai pembayaran transaksi sabu-sabu yang terjadi antara pembeli dengan Terdakwa adalah melalui transfer langsung ke Rekening Bank milik Terdakwa dan melalui uang tunai kepada Saksi-6 yang pembelinya Saksi-5;

20. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengonsumsi Sabu-sabu pada tahun 2014 saat masih berdinis di Batalyon 621/Manuntung awalnya Terdakwa diajak oleh senior a.n. Sertu Sunari (sudah dipecat) pada saat berdinis di Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan untuk waktu pemakaiannya adalah setiap hari minimal dalam satu hari sekali Terdakwa menggunakan/mengonsumsinya dan Terdakwa sudah ketergantungan namun karena keterbatasan biaya sehingga dalam sehari Terdakwa mengonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali.

21. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengalami peningkatan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam sehari mengonsumsinya sampai 3 (tiga) kali karena Terdakwa ada memiliki uang lebih setelah melaksanakan pengamanan di daerah Pengaron di PT. KCM yang bergerak dibidang eksplorasi Batu Bara sehingga Terdakwa bisa membeli lebih dari biasanya sedangkan untuk efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah badan terasa fresh dan rilek; dan

22. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menjual/bertransaksi Narkotika

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-sabu baik secara langsung ataupun menyuruh Saksi-6 (Sdr. Wanda Aswin Perdana), Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana sepaket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 diberi imbalan oleh Terdakwa berupa Rokok serta uang bensin/transportasi dan uang imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-6 menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang dan transaksi terakhir Terdakwa menyuruh Saksi-6 pada tanggal 19 Juni 2023 untuk menjual sabu-sabu kepada Saksi-5 (Sdr.Ardi Surya Pranantara) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua :
"tanpa hak untuk menjual" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga : "Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah *Metamfetamina* yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 2.2.2/024- 2304100001 terhadap sampel rambut kemaluan milik Terdakwa seberat ± 92 (Sembilan puluh dua) mg yang diambil berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sampel Rambut tanggal 25 Juni 2023 oleh Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin di dapatkan hasil mengandung senyawa *Methamphetamine* sebesar 12,9 ng/mg terdaftar dalam golongan I Nomor urut Enam Puluh Satu pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05381/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 21311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan Nomor 21312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkoba dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkoba dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual, menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkoba dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan kesatu

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kesatu alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
- Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- Unsur ketiga : "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu : "Setiap penyalahguna", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "setiap penyalah guna" adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar Undang-

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Mahkamah Agung. Subjektif seseorang menurut Undang-Undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-Undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Mulawarman Banjarbaru, dilanjutkan mengikuti Dikjurba Infantri di Dodik Latpur Rindam VI/Mulawarman pada tahun 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yonif 621/Manuntung. Pada tahun 2019 s.d. 2020 Terdakwa mengikuti Satgas Apter Papua Barat. Kemudian pada tahun 2021 Terdakwa di mutasi ke Kodim 1006/Banjar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kodim 1006/Banjar, Jabatan Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kesatuan Kodim 1006/Banjar dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21120099290393;
2. Bahwa benar Terdakwalah orangnya, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/53/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/26/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Christian Saut Marihot Simamora NRP 21120099290393;
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama oleh Hakim, Oditor Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) sejak kecil karena Saksi-6 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-5, dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-7) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan;

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-7 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-7 agar segera ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-7 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi tiba di rumah Terdakwa;

6. Bahwa benar setelah Saksi-7 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "OM bisa minta tolong ambilkan bahan (Sabu-sabu) ditempat Suri Samidah" karena sebelumnya Saksi-7 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-7 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-7 di Jl. Rantauan Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-7 mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan sabu-sabu tersebut diartarkan dan diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa di rumahnya;

7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi-7 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi berangkat menuju ke tempat ke tempat Sdri. Samidah untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik klip yang beratnya Saksi-7 tidak mengetahuinya;

8. Bahwa benar setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-7 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-7 pulang ke rumahnya;

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 35/K/PM I-06/AD/XI/2023
1. Bahwa benar Sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyuruh Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menjual satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 berangkat untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi-5. Setelah selesai melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi-5, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah;
10. Bahwa benar setelah sampai di rumahnya, Saksi-6 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-6 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-6 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 di ruang tamu dan saat itu sudah tersedia 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
11. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga sabu-sabu yang semula berbentuk Kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 secara bergantian menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulang kali dan hal tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 lakukan secara bergantian;
8. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menjual/bertransaksi Narkotika jenis Sabu-sabu baik secara langsung ataupun menyuruh Saksi-6, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menjual sabu-sabu milik Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana sepaket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 diberi imbalan oleh Terdakwa berupa Rokok serta uang bensin/transportasi dan uang imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-6 menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang dan transaksi terakhir Terdakwa menyuruh Saksi-6 pada tanggal 19 Juni 2023 untuk menjual sabu-sabu kepada Saksi-5 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu;
9. Bahwa benar dalam melakukan Transaksi Sabu-sabu tersebut Terdakwa

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
pemeriksaan paket sabu-sabu tersebut menggunakan tisu dan ditaruh dalam kotak rokok jenis Sampoerna Mild warna hijau lalu dilempar ke arah dekat Truk tersebut kemudian Terdakwa menelpon sopir tersebut bahwa paket sabu sudah dilempar ke arah Truknya dan mengenai pembayaran transaksi sabu-sabu yang terjadi antara pembeli dengan Terdakwa adalah melalui transfer langsung ke Rekening Bank milik Terdakwa dan melalui uang tunai kepada Saksi-6 yang pembelinya Saksi-5; dan 10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu (narkotika), maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah *Metamfetamina* yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA dilakukan pengambilan dan pengetesan sampel urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Dandim 1006/Banjar melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Polisi Militer (Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru) agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dengan menyuruh Saksi-7 untuk membelinya dengan Sdr. Samidah di Banjarmasin dan dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak \pm 2,50 gram selanjutnya dari \pm 2,50 gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya;
3. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak berupa uang namun keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis;
4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengonsumsi Sabu-sabu pada tahun 2014 saat masih berdinis di Batalyon 621/Manuntung awalnya Terdakwa diajak oleh senior a.n. Sertu Sunari (sudah dipecat) pada saat berdinis di Rindam VI/Mulawarman, selanjutnya sejak tahun 2014 hingga sampai saat ini Terdakwa selalu menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan untuk waktu pemakaiannya adalah setiap hari minimal dalam satu hari sekali Terdakwa menggunakan/mengonsumsinya dan Terdakwa sudah ketergantungan namun karena keterbatasan biaya sehingga dalam sehari Terdakwa mengonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, namun sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengalami peningkatan dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam sehari mengonsumsinya sampai 3 (tiga) kali karena Terdakwa ada memiliki uang lebih setelah melaksanakan pengamanan di daerah Pengaron di PT. KCM yang bergerak dibidang eksplorasi Batu Bara sehingga Terdakwa bisa membeli lebih dari biasanya sedangkan untuk efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah badan terasa fresh dan rilek;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 2.2.2/024- 2304100001 terhadap sampel rambut kemaluan milik Terdakwa seberat \pm 92 (Sembilan puluh dua) mg yang diambil berdasarkan Berita Acara Pengambilan

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Pengadilan Sampang Nomor 25/2023 tanggal 25 Juni 2023 oleh Penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin di dapatkan hasil mengandung senyawa *Methamphetamine* sebesar 12,9 ng/mg terdaftar dalam golongan I Nomor urut Enam Puluh Satu pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05381/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 21311/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan Nomor 21312/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,227$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04929/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 dari Badan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa dengan Nomor 11600/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan Nomor 11601/2023/NNF berupa 2 (dua) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD *Agilent Technologies* 5975 C didapatkan hasil positif narkotika dan mengandung zat *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau sedang dalam masa pengobatan dari suatu penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *Metamfetamina* adalah jenis Narkotika golongan-I yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Pembangunan Laros No. 14, R.T, 03, R.W. 02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan adalah perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri, karena saat menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada Terdakwa memaksakan atau tujuan kepada orang lain untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua :
"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga : "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini bentuknya ada 3 (tiga) jenis elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan namun ketiganya bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi.

Bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada 1 (satu) orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang disuruh melakukan (Mede pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73)

Bahwa dengan demikian, didalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, ada kerjasama yang disadari antara Para Pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Wanda Aswin Perdana (Saksi-6) sejak kecil karena Saksi-6 adalah teman masa kecil Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Ardi Surya Pranantara (Saksi-5) Terdakwa kenal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh Saksi-5, dengan Sdr. Gatot Trismujiyanto (Saksi-7) warga Sei Andai Banjarmasin Terdakwa kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-7 lewat HP (*Handphone*) dan menyuruh Saksi-7 agar

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan/Laros No.14 RT.03 RW.02 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-7 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.10 WITA, Saksi tiba di rumah Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Saksi-7 berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "OM bisa minta tolong ambilkan bahan (Sabu-sabu) ditempat Suri Samidah" karena sebelumnya Saksi-7 sudah kenal dengan Sdri. Samidah, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos transportasi Saksi-7 dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dari Sdri Samidah dan transaksi sabu-sabu tersebut dilakukan Saksi-7 di Jl. Rantauan Darat Gg. Mupakat 1 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalsel. Setelah Saksi-7 mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya pesanan sabu-sabu tersebut diatarkan dan diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa di rumahnya;

4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-7 untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Saksi-7 diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi berangkat menuju ke tempat ke tempat Sdri. Samidah untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam plastik klip yang beratnya Saksi-7 tidak mengetahuinya;

5. Bahwa benar setiap selesai membelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-7 langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya dan setiap itu juga Terdakwa dan Saksi-7 mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Saksi-7 pulang ke rumahnya;

6. Bahwa benar sekira pukul 14.45 WITA (tanggal 19 Juni 2023), Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan menyuruh Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menjualkan satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 di Seberang Jl. Kurnia Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Prov. Kalsel. Setelah mengambil paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 berangkat untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada Saksi-5. Setelah selesai melakukan transaksi sabu-sabu dengan Saksi-5, sekira pukul 15.00 WITA Saksi-6 kemudian menjemput orang tua nya ditempat kerja dan mengantarkannya pulang ke rumah;

7. Bahwa benar setelah sampai di rumahnya, Saksi-6 kembali dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi-6 untuk kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi-6 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WITA setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 diajak oleh Terdakwa untuk

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-7 di ruang tamu dan saat itu sudah tersedia 2 (dua) batang pipit kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca, 1 (satu) timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan terdapat narkoba jenis sabu-sabu;

8. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai berikut Narkoba jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung ke Bong, kemudian pipet kaca yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dipanaskan menggunakan korek api dari bawah sehingga sabu-sabu yang semula berbentuk Kristal lalu mencair dan sebagian berubah bentuk menjadi asap bersamaan dengan itu, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 secara bergantian menyedot pipa kecil yang terhubung di bong sehingga asap tersebut tersedot dari pipa menuju bong lalu masuk ke sedotan hingga dihirup menggunakan mulut sehingga masuk ke dalam tubuh selanjutnya dihembuskan melalui hidung dan mulut secara berulang kali dan hal tersebut Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 lakukan secara bergantian;

9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA, Aipda Haris Saputra, S.H (Saksi-1) serta petugas dari Satnarkoba Polres Banjarbaru dipimpin oleh Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru a.n. Aiptu Thoriqurrahman, S.H. berdasarkan surat tugas Nomor :SP. Gas/54/VI/Res.4.2./ 2023/Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal sering terjadinya transaksi Sabu-sabu dilingkungan Landasan Ulin Timur tepatnya di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 bertempat di rumah Saksi-5 yang beralamat di Jl. Murai Nomor. L.01 RT 003 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam dugaan penyalahgunaan Narkoba dan setelah petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi-5, petugas berhasil menemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 0,07 gram bekas sisa pemakaian Saksi-5, dan berdasarkan pengakuan Saksi-5 Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Saksi-5 dapatkan dari Saksi-6 yang mana Sabu-sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa;

11. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap Saksi-6 dengan membawa serta Saksi-5 guna menunjukkan keberadaan Saksi-6, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru serta Saksi-5 tiba di sebuah rumah di Jl. Pembangunan Laros Nomor 14 Rt/Rw 03/02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru Prov Kalsel yang menurut pengakuan Saksi-5 kalau dirinya biasa bertemu dengan Saksi-6 di rumah tersebut dan hal ini diperkuat dengan adanya kendaraan/motor milik Saksi-6 yang terlihat dan terparkir di depan rumah

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan petugas Unit II Satnarkoba Polres Banjarbaru melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah tersebut setelah didobrak ditemukan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 sedang berada di ruang tengah yang kaget dan berusaha melarikan diri namun tidak bisa karena rumah tersebut tidak memiliki pintu belakang keluar;

13. Bahwa benar selanjutnya Kanit II Satnarkoba Polres Banjarbaru Aiptu Thoriqurrahman, S.H. langsung menghubungi Kasat Narkoba Dr. Subroto R.A. Setyawan, S.H., M.H. yang selanjutnya dilaporkan terkait adanya anggota TNI yang ditemukan dilokasi penangkapan, sekira pukul 19.15 WITA, Kasat Narkoba Polres Banjarbaru tiba dilokasi dan sekira pukul 19.30 WITA Pasi Intel Kodim 1006/Banjar a.n. Lettu Czi Wagirin bersama 2 (dua) orang anggotanya salah satunya adalah Sertu Andhy Febieko Trisnanda (Saksi-2) tiba dilokasi/rumah Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama dengan petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 baik badan maupun rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Syamsudin Noor (Saksi-3) Ketua Rt setempat dan dalam penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti yaitu:

- a. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu setelah diadakan penimbangan kedua plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu diketahui memiliki berat netto \pm 0,867 gram dan berat netto \pm 0,227 gram.
- b. 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu.
- c. 2 (dua) batang pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- e. 1 (satu) buah timbangan Digital.
- f. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip kecil.
- h. 1 (satu) buah dompet warna biru.

15. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 untuk diamankan di Kodim 1006/Banjar untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi awal oleh unit Intel sedangkan untuk Saksi-6 dan Saksi-7 diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Banjarbaru di Mapolres Banjarbaru beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

16. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WITA dilakukan pengambilan dan pengetesan sampel urine milik Terdakwa di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Dandim 1006/Banjar melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Polisi Militer (Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru) agar

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini merupakan bagian dari ketentuan hukum yang berlaku;

17. Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menyuruh Saksi-7 untuk membelinya dengan Sdr. Samidah di Banjarmasin dan dari harga tersebut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak \pm 2,50 gram selanjutnya dari \pm 2,50 gram Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian Terdakwa pecah/dibagi-bagi menjadi ukuran paket hemat dengan melakukan penimbangan dengan alat timbang digital, untuk berat bersih tanpa plastik klip seberat 0,15 gram dan dengan menggunakan plastik klip berat kotor 0,33 gram untuk dijual kembali ke pengguna lainnya; dan

18. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali menjual/bertransaksi Narkotika jenis Sabu-sabu baik secara langsung ataupun menyuruh Saksi-6, Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana sepaket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 diberi imbalan oleh Terdakwa berupa Rokok serta uang bensin/transportasi dan uang imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-6 menjual paket sabu-sabu tersebut yang pertama kepada sopir Truk di SPBU Liang Anggang dan transaksi terakhir Terdakwa menyuruh Saksi-6 pada tanggal 19 Juni 2023 untuk menjual sabu-sabu kepada Saksi-5 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut jika dihubungkan dengan perkara *aquo*, dimana terlihat dengan jelas serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-7 dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Dimulai dari cara Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu hingga dijual kembali dengan dengan membagi paketan sabu-sabu dalam jumlah yang lebih kecil kemudian Sabu-sabu sisa hasil penjualan digunakan secara bersama-sama, terlihat peran Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Yang turut serta melakukan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dikeluarkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam *Clementie*, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak menjual Narkotika golongan-I”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah 2009 tentang Narkotika menentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” selanjutnya menurut huruf b ditentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pecandu narkotika” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis”, sedangkan yang dimaksud dengan “ketergantungan narkotika” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”. Bahwa untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkotika haruslah ada hasil asesment dari Tim Assesment Terpadu.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkotika yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Bahwa dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkotika atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan pidana sebagai pidana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) juncto Pasal 54 juncto Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu adalah dengan maksud mencari cara agar dapat menggunakan Sabu-Sabu secara gratis yang didapat dari keuntungan hasil transaksi menjual kembali Sabu-Sabu yang dibeli Terdakwa, apabila berhasil melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan keuntungan uang yang didapatkan tersebut akan digunakan untuk membeli kembali Sabu-Sabu yang Terdakwa gunakan bersama teman-temannya sedangkan Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua karena Terdakwa merasakan tubuhnya menjadi fit dan tidak mengantuk dan enak dibawa kerja bila mengkonsumsi sabu-sabu tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan Sabu-Sabu dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan terdakwa sendiri, selain itu juga dapat merusak citra TNI dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa di mata Masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan Pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa; dan

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Anggota Majelis Hakim, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh, namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa terlibat penyalaggunaan narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ke depannya akan lebih bijak dalam bertindak dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; dan
3. Terdakwa memiliki Satya Lencana VIII Tahun dan Terdakwa pernah melakukan Satgas Apter di Papua tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk membina Prajurit diperlukan Tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan tanggungjawabnya dengan mengakui perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuannya.

Dengan demikian maka hal tersebut sekaligus mengakomodir Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

menemukan penebusan dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (*subjektif*), perbuatan (*objektif*) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan Terdakwa, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Serka yang telah berdinis Satuan Teritorial lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai Babinsa Ramil 1006-06/Martapura Kodim 1006/Banjar, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa berdinis dan jabatan Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya maupun masyarakat binaan Terdakwa untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), yang merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkoba dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan mahkamah agung yang dapat merusak dirinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan sabu-sabu tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit serta masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut menyalahgunakan sabu-sabu seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat.

d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan Terdakwa ternyata Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menjual sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu.

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang telah terbukti di persidangan, memiliki ancaman pidana denda yang telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk pidana

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 35-K/PM I-06/AD/XI/2023 sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim perlu kiranya menjatuhkan pidana denda yang dianggap masih sesuai sebagaimana tertulis dalam amar putusan ini. Berkaitan dengan kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa kurungan kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram.
- b. 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu.
- c. 2 (dua) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
- e. 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang tertulis Power :CR2032*1 MAX : 200g d:0.01g Item No: MINI-333 Ming Heng Mini scale CE.
- f. 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, hijau dan biru).
- g. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip.
- i. 1 (satu) buah dompet warna biru bekas hadiah pembelian emas.

Bahwa terhadap barang bukti Barang huruf a sampai dengan i di atas di atas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap Sabu-Sabu sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Labkesda Jakarta Nomor: 2.2.2/024-2307030054 tanggal 07 Juli 2023.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Jakarta Nomor LAB : 2.2.2/024-2304100001 tanggal 07 Juli 2023.
- c. 4 (empat) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor R/6007/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 13 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.
- d. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : R/5677/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 3 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat barang bukti surat huruf a sampai dengan d di atas oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Christian Saut Marihot Simamora**, Serka NRP 21120099290393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "tanpa hak menjual Narkotika Golongan-I".

Dan

Kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,867$ gram dan berat netto $\pm 0,227$ gram.
 - 2) 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 3) 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca.
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital dibagian belakang tertulis Power : CR2032*1 MAX : 200g d:0.01g Item No: MINI-333 Ming Heng Mini scale CE.
 - 6) 3 (tiga) buah korek api gas (warna kuning, hijau dan biru).
 - 7) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada beberapa plastik klip.
 - 9) 1 (satu) buah dompet warna biru bekas hadiah pembelian emas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Konfirmasi Sampel Napza dari Labkesda Jakarta Nomor: 2.2.2/024-2307030054 tanggal 07 Juli 2023
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Jakarta Nomor LAB : 2.2.2/024-2304100001 tanggal 07 Juli 2023
- 3) 4 (empat) lembar Surat Kapolda Jawa Timur Nomor R/6007/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 13 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.
- 4) 4 (empat) lembar foto copy Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : R/5677/VII/RES.9.5./2023/Bidlabfor tanggal 3 Juli 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H., Mayor Kum, NRP 539551** dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Benardy, S.H.**, Letkol Kum, NRP 524419,

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum **Sentot Widiyasa, S.H., Mayor Chk, NRP 21930084020474**,
Panitera Pengganti **Suyono**, Pelda, NRP 21010161580479, serta di hadapan umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Suyono
Pelda NRP 21010161580479

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 35-K/PM I-
06/AD/XI/2023